

# USULAN SCOPING LAPORAN EITI 2014



NEGARA BERKEMBANG KAYA SUMBER DAYA  
ALAM MELIMPAH

v.s.

KEMISKINAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh : Kabid Pengawasan Distamben Banjar  
Banjarmasin, 15 September 2015

# EITI INTERNATIONAL

- **Mencoba Mengembangkan Kepedulian bersama dengan Membuka secara Transparan Pengelolaan Industri Ekstraktif.**
- **Agar EITI Efektif Diperlukan Upaya Bersama yang Melibatkan Semua Pihak Meliputi **Pemerintah, Pengusaha Industri Ekstraktif dan Sipil.****
- **Tata Kelola Industri Ekstraktif Lebih Baik**
- **Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan**

# SCOPING EITI INDONESIA SAAT INI

- Laporan Lifting Minyak dan Gas, Produksi Mineral dan Batubara.
- Penerimaan Negara Sektor Minyak, Gas, Mineral dan Batubara.
- Jika EITI Internasional Mampu Mengungkap Transparansi Industri Ekstraktif di Negara Berkembang Bisakah Negara tersebut sejahtera.

## EITI BELUM MENJAMIN TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF LEBIH BAIK DAN MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- Perilaku Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat Sekitar.
- Pemerintah Berkenaan Keberadaan Peraturan Perundangan, Implentasinya, Pengawasan dan Sanksi
- Pengusaha, ada tidaknya komitmen Pengusaha disamping mengejar profit oriented juga meningkatkan kesejahteraan msy sekitar kegiatan.
- Masyarakat, Persepsi Msy terhadap Kegiatan Industri Ekstraktif.

Catatan ruang lingkup Laporan EITI Sebelumnya mengikuti alur penulisan sebagai berikut:

1. Tipe dari penerimaan yang akan dimuat dalam laporan EITI Indonesia kedua;
2. Instansi Pemerintah yang menjadi penanggung jawab atas laporan penerimaan tersebut;
3. Dasar materialitas dan perusahaan/unit produksi yang akan melapor;
4. Metode rekonsiliasi dan batas bawah yang akan ditelusuri atas perbedaan rekonsiliasi;
5. Daerah yang akan melapor dan tipe penerimaannya.

- Perlu Adanya Kajian Peraturan Perundang-undangan.
- Pemerintah, Berkenaan Keberadaan Peraturan Perundangan, Implementasinya, Pengawasan dan Sanksi
- Pengusaha, ada tidaknya komitmen disamping mengejar profit oriented juga meningkatkan kesejahteraan msy sekitar kegiatan.
- Masyarakat, Persepsi Msy terhadap Kegiatan Industri Ekstraktif.

- Peraturan terkait royalti sudah adilkan pembagian yang diterima daerah
- Peraturan Tata Kelola Lingkungan
- Peraturan Terkait Pemberdayaan Masyarakat

• **TERIMAKASIH**

# URUSAN DIBAGI BERSAMA

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
12. KB dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian
15. Koperasi dan UKM
16. Penanaman modal

# Urusan Bersama ...

17. Kebudayaan dan pariwisata
18. Kepemudaan dan olahraga
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Otda, pemerintahan umum, adm keu daerah, kepegawaian, dan persandian
21. pemberdayaan masyarakat dan desa
22. statistik
23. kearsipan
24. perpustakaan
25. Komunikasi dan informatika
26. Pertanian dan ketahanan pangan
27. Kehutanan
28. Energi dan sumberdaya mineral
29. Kelautan dan perikanan
30. Perdagangan
31. perindustrian

# PERKEMBANGAN UU 32/2004

- Perpu No. 3/2005 –terkait Pilkada : TPS, bencana, dukungan pemda
- UU No. 8/2005 ttg Penetapan Perpu 3/2005
- UU No. 12/2008 ttg Perubahan Kedua : tugas wakil, tugas DPRD, Pilkada
- UU No. 6 /2014 tentang Desa
- UU No. 5/2014 tentang ASN

# PERIMBANGAN KEUANGAN

- Demokrasi : *Popular sovereignty*
- Otonomi Daerah : *responsibility sharing vs resource sharing* → difusi
- Biaya Pembangunan vs Pelayanan publik
- Efektifitas dan efisiensi anggaran
- Akuntabilitas

# Belanja Publik

- Tingkat belanja pemerintah ditentukan oleh kesediaan warga menyerahkan sumberdaya sehingga warga mendapatkan pelayanan yg diyakini merupakan terbaik
- Kelebihan dari pelayanan publik adalah dari segi ketersediaannya sesuai dengan kebutuhan
- Kelebihan pelayanan sektor swasta adalah adanya kebebasan penerima layanan untuk menentukan tingkat layanan sesuai dengan sumber daya yang diserahkan sehingga sesuai kemampuan dan kebutuhan

# Pelayanan Publik

- **Sosial** : diterima dan dinikmati secara setara. Contoh : PJU, halte, taman kota, jalan umum, pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran
- Dalam pelayanan yg bersifat sosial ini tidak ada pengecualian atau pembatasan bagi warga baik dalam arti ongkos atau cara pembatasan lainnya
- **Merit** : diberikan dengan pembatasan/ pengecualian sehingga ada biaya yg harus dibayar. Namun biaya ini biasanya dibawah biaya pelayanan yg diberikan dan bahkan terkadang juga diberikan secara cuma-cuma. Contoh : biaya pendidikan atau kesehatan

# Sumber Pembiayaan

- Pola-pola *inter governmental transfer*
- Perimbangan Keuangan
- *Taxing power*
- PAD
- DAU
- DAK
- Pinjaman
- Pendapatan Lain-Lain

# SUMBER PENERIMAAN DAERAH

- Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan.
  -
- Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - 
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
  - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Dana Cadangan Daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

# PENDAPATAN ASLI DAERAH

- (1) PAD bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

# DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum; dan
  - c. Dana Alokasi Khusus
- Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

# Dana Bagi Hasil

- Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- 
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21.
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - kehutanan;
  - pertambangan umum;
  - perikanan;
  - pertambangan minyak bumi;
  - pertambangan gas bumi; dan
  - pertambangan panas bumi.

# *Taxing Power*

- UU No. 28 Tahun 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Kab/Kota : 11 jenis pajak, 30 jenis Retribusi
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perizinan Tertentu
- Perda pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 ketentuan berlakunya

# Pajak Daerah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

# Retribusi Jasa Umum

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
4. Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
5. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Pelayanan Pasar
7. Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
11. Pengelolaan Limbah Cair
12. Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Pelayanan Pendidikan
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi

# Retribusi Jasa Usaha

1. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Terminal
5. Tempat Khusus Parkir
6. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Pelayanan Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
10. Penyeberangan Di Air
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah

# Retribusi Perizinan Tertentu

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Usaha Perikanan

# Penganggaran Berbasis Kinerja

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamatkan bahwa didalam penyusunan program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
- performance budgeting, aims to link the funding of government agencies to the results they deliver to improve the efficiency of public spending

TERIMAKASIH